



Abel.

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan sanksi administrasi atas penyampaian pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) belum diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri E;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 APR 2013

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN
DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN BANYUMAS.

PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

I. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang sangat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya terutama substansi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam banyak hal desa telah mendapatkan peranan yang sangat penting baik itu dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kesemuanya itu bermuara kepada pelayanan yang mendasar kepada masyarakat.

Otonomi desa harus dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang demikian posisi desa dengan memiliki otonomi desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah oleh karena itu visi yang dikembangkan adalah “terwujudnya otonomi desa yang kuat untuk mendukung otonomi daerah”.

Dalam rangka penguatan otonomi desa guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kepada desa diharapkan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan lancar. Untuk itu desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatannya. Akan tetapi situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagian besar masih belum memungkinkan untuk dapat membiayai kebutuhan sendiri dalam menjalankan kegiatannya.

Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, sebagian besar membutuhkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan kegiatannya untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa juga membutuhkan anggaran tersendiri guna mendukung Operasional kegiatannya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

1. MAKSUD

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

III. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa adalah Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja Pegawai yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional.
2. Pajak Daerah adalah semua pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Retribusi Daerah adalah hasil penerimaan jenis retribusi tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diperuntukkan bagi desa.
4. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Alokasi Dana Desa Minimal adalah pembagian 60% dari alokasi dana desa yang dibagi merata ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Alokasi Dana Desa Minimal adalah pembagian 40% dari alokasi dana desa dengan memperhatikan faktor kemiskinan, keterjangkauan desa, kesehatan, pendidikan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah Unit Komunitas di Desa.
7. Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) adalah suatu perencanaan desa yang dimulai tahapan identifikasi, penjaringan dan perumusan kebutuhan masyarakat dari RT/RW dan dusun untuk dibahas dan disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
10. Pengeluaran Rutin ADD adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa untuk berbagai keperluan rutin pemerintah desa dan operasional BPD.
11. Pengeluaran Pembangunan ADD adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan Pemerintah Desa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan publik.
12. Desa Janggolan adalah desa yang tidak memiliki Tanah Kas Desa (TKD) atau desa yang memiliki TKD tetapi tidak cukup untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

13. Desa Kurang Mampu adalah desa yang memiliki ciri : Penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa berasal dari Bengkulu tetapi tidak maksimal, dana operasional desa bisa dicukupi dengan Tanah Sukhsara Desa, memiliki tanah kas desa.
14. Desa Mampu adalah desa yang memiliki ciri-ciri : penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berasal dari Bengkulu secara maksimal, kebutuhan rutin desa tercukupi dengan baik dan memiliki tanah kas desa yang potensial.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. TAHAP I : PENYUSUNAN DAN PENENTUAN BOBOT DESA

Penyusunan dan penetapan bobot desa diatur sesuai dengan kondisi yang berkembang dan sangat dipengaruhi adanya proses kebijakan, sedangkan data yang dijadikan tolok ukur penetapan besaran penerimaan Alokasi Dana Desa minimal data satu tahun sebelumnya.

Adapun mekanisme penyusunan dan penetapan bobot desa sebagai berikut:

1. Variabel-variabel dalam penetapan bobot desa

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan Dasar
- c. Kesehatan
- d. Keterjangkauan Desa
- e. Jumlah Penduduk
- f. Luas Wilayah
- g. Potensi Ekonomi
- h. Partisipasi Masyarakat
- i. Jumlah Unit Komunitas di Desa (RW, RT)

2. Indikator dari Variabel

- a. Kemiskinan

Yaitu jumlah KK miskin di suatu desa dibandingkan dengan jumlah KK miskin se Kabupaten Banyumas.

b. Pendidikan Dasar

Yaitu jumlah penduduk desa yang berusia 7 Th s.d. 15 Th yang tidak bersekolah disuatu desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7 Th s.d. 15 Th yang tidak bersekolah se Kabupaten Banyumas.

c. Kesehatan

Yaitu tingkat Kesehatan Masyarakat yang terkena penyakit menular dan Gizi buruk (Penyakit ISPA, TBC, MALARIA , DIARE dan Status Gizi Masyarakat) apada satu desa di bandingkan dengan jumlah masyarakat terkena penyakit menular dan gizi buruk se Kabupaten Banyumas.

d. Keterjangkauan Desa

Yaitu jarak penyelenggaraan pemerintahan desa dari ibu kota kecamatan dan ibu kota Kecamatan k eibu kota kabupaten dalam Km.

- Jarak ibu kota desa dengan kecamatan dengan skala 0,6;
- Jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten dengan skala 0,4.

e. Jumlah Penduduk

Yaitu jumlah penduduk perjiwa desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk perjiwa se Kabupaten Banyumas.

f. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah yang ada di desa dalam ukuran Km² di bandingkan dengan luas wilayah Desa dalam Kabupaten Banyumas.

g. Potensi Ekonomi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Yaitu skor potensi desa dibagi total skor potensi seluruh desa se Kabupaten Banyumas. Yang diukur dari realisasi PBB Desa dan Total PAD Desa dibandingkan Total Realisasi PBB dan Total PAD Desa seluruh desa se Kabupaten Banyumas.

- Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari Desa.

Yaitu jumlah Realisasi PBB yang dibayarkan oleh Desa Kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PBB Seluruh Desa se Kabupaten Banyumas, dengan Skala 0.8

- Jumlah PAD Desa

Yaitu jumlah anggaran yang diterima atau diperoleh Desa selama satu tahun yang dimasukkan dalam APBDes dibandingkan dengan Jumlah APBD Desa Se Kabupaten Banyumas, dengan skala 0.2.

h. Partisipasi Masyarakat

Yaitu jumlah partisipasi masyarakat (baik yang rutin maupun insidental) di suatu desa dibandingkan dengan jumlah total partisipasi masyarakat se Kabupaten Banyumas. Perhitungan untuk partisipasi masyarakat yang insidental diberi skala 0.3 sedangkan partisipasi masyarakat yang rutin diberi skala 0.7.

i. Jumlah Unit Komunitas di Desa (RW, RT)

Yaitu jumlah RT dan RW dalam suatu desa dibandingkan jumlah RT dan RW se Kabupaten Banyumas.

3. Penentuan Bobot dari masing-masing desa

Setelah variabel ditentukan skornya, kemudian skor tersebut dijumlah untuk mengetahui bobot yang dimiliki oleh desa, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Bobot untuk tiap Variabel

a. Kemiskinan	Bobotnya = 4
b. Keterjangkauan Desa	Bobotnya = 4
c. Pendidikan Dasar	Bobotnya = 2
d. Kesehatan	Bobotnya = 2
e. Jumlah Penduduk	Bobotnya = 1
f. Luas Wilayah	Bobotnya = 1
g. Potensi Ekonomi	Bobotnya = 4
h. Partisipasi Masyarakat	Bobotnya = 1
i. Jumlah Unit Komunitas di Desa (RW, RT)	Bobotnya = 1

B. TAHAP II : PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Setelah penilaian pembobotan dari desa telah disusun dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyumas, kemudian baru dilaksanakan pengalokasian dana yang akan diberikan kepada desa dengan mendasarkan pada bobot yang dimiliki oleh masing-masing desa dan besarnya dana yang diberikan atau dialokasikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.

Besarnya penentuan Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh desa dan Alokasi Dana Desa proporsional untuk desa. Hal ini dapat dirumuskan :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x \cdot (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Banyumas
 $\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

$$BD_x = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8 + a9.KV9$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV1, KV2, KV3, KV4, : Koefisien Variabel Kemiskinan, Koefisien Variabel
KV5, KV6, KV7, KV8, : Keterjangkauan, Koefisien Variabel Pendidikan,
KV9 : Koefisien Variabel Kesehatan, Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Potensi Ekonomi, Koefisien Variabel Partisipasi Masyarakat dan Koefisien Variabel Jumlah Unit Komunitas.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{2 \dots x}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2,\dots,x}$: Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

$V_{1,2,\dots,x}$: Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk desa x.

V. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

- a). Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD Desa.
- b). Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- d). Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan dikendalikan.

VI. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Dalam hal pengelola ADD dibentuk Tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping yang selanjutnya Disebut Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan Tim Pelaksana yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

A. Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitas tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati Banyumas yang diketuai oleh Asisten yang membidangi pemerintahan

yang keanggotaannya terdiri unsur keuangan, perencanaan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan dan unsur Perguruan Tinggi Negeri, yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
2. Membantu Tim Pelaksana tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan fasilitasi pemevahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Bawasda.
5. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pelaksana tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
6. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan formulasi kebijakan.

B. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai Camat setempat yang keanggotannya terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dalam wilayah kecamatan.
2. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Membantu Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.

4. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan data dan informasi tentang ADD.
5. Bersama Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten memfasilitasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan Anggaran ADD di desa.
7. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD.
8. Menyusun laporan rekapitulasi kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten tiap 6 Bulan sekali. Sistematika pelaporan dan format lampiran sebagaimana anak lampiran Nomor 1 dan 5 peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisah dalam peraturan ini.

C. Tingkat Desa

Tim Pelaksana tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang diketuai oleh Kepala Desa terdiri dari unsur pemerintah desa (3 s.d 6 Orang), BPD (2 Orang), Tokoh masyarakat (2 s.d 3 Orang) yang dipilih melalui mekanisme musyawarah yang jumlah keanggotaannya minimal 7 orang dan maksimal 11 orang. Tim Pelaksana tingkat Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LKMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan tingkat dusun untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APD Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah tersusun untuk disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat-tempat strategis selama 14 hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk mendapat persetujuan dari BPD dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- d. Membuat jadwal rencana pencairan dana dan melakukan administrasi keuangan serta pertanggungjawabannya.
- e. Melaporkan perkembangan penggunaan ADD secara periodik tiap triwulan sekali kepada Camat.

VII. MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

A. MEKANISME PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA :

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbang yang prosesnya adalah sebagai berikut :

1) Tahap I Pra musyawarah

Tim fasilitasi tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi kepada Camat dan Tim Pendamping tingkat Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan desa tentang arah kebijakan umum daerah, besaran bantuan Alokasi Dana Desa, peraturan Bupati tentang prosedur penggunaan bantuan kepada desa.

2) Tahap II Musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrenbangdesa).

Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lain (RT dan RW) dengan difasilitasi Camat untuk membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa. Hasil pembahasan merupakan bahan masukan untuk perencanaan APB Desa. Dan selanjutnya hasil musrenbang tingkat desa untuk diusulkan kegiatan pembangunan ke tingkat Kabupaten.

3) Tahap III Musrenbang Tingkat Kecamatan (Munsrenbang Kecamatan).

Usulan pembangunan dari desa di bawa dalam forum musyawarah tingkat Kecamatan untuk diseleksi dan dirumuskan menjadi suatu rencana pembangunan tahunan kecamatan (RPTK) dengan memperhitungkan dan memperhatikan prioritas pembangunan, kegiatan unggulan desa/kecamatan dan kegiatan lintas atau antar desa dengan keputusan Camat.

4) Tahap IV Musrenbang Tingkat Kabupaten (Munsrenbang Kabupaten)

Perencanaan usulan pembangunan tahunan desa yang masuk dalam skala prioritas dan dituangkan dalam RPTK di tingkat Kabupaten akan dibahas sebagai bahan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut :

- 1). Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan/Bapermaspkb dalam APBD setiap tahunnya.
- 2). Setiap Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa menunjuk Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan setempat sebagai Penyimpan Keuangan Desa.
- 3). Setiap Desa harus menyerahkan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah/Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah .
- 4). Nomor Rekening sebagaimana angka 3, tidak dibenarkan untuk atas nama pribadi (meskipun Kepala Desa).
- 5). Pencairan ADD dilakukan dengan mentransfer langsung dari Kas Daerah ke Kas Desa atas permintaan Kepala Desa.

B. MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA :

- 1). Mekanisme Pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Tata cara pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan faktor pemerataan, potensi desa dan keadilan. Juga faktor pendukung seperti jumlah penduduk dan Luas Wilayah.
 - b. Teknis pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Tertentu Daerah disatukan dengan Penyaluran Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterimakan Desa.
- 2). Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Banyumas lewat Camat setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- b. Unit kerja yang ditunjuk Bupati Melalui Tim yang dibentuk Bupati akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang disampaikan desa dan apabila permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan berikut lampirannya diteruskan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
- c. Kepala DPPKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :
 - (1). Penyaluran Tahap I (20%) pada triwulan pertama, dilampiri :
 - (a) Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun yang telah berjalan beserta dokumen Pertanggungjawaban APB Desa yang telah ditetapkan Kepala Desa ;
 - (b) Foto copy pengesahan SPJ Tahap III (10 %) tahun yang telah berjalan yang diketahui Camat ;
 - (c) Peraturan Desa Tentang APB Desa untuk Tahun Pengajuan beserta dokumen APB Desa yang sudah ditetapkan Kepala Desa.
 - (d) Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPPU) yang diketahui Camat .
 - (2). Penyaluran Tahap II (70%) pada triwulan kedua, dilampiri
 - (a). Fotocopy pengesahan SPJ Tahap I (20 %)
 - (b). Surat Permintaan Pembayaran uang (SPPU) yang diketahui Camat.
 - (3). Penyaluran Tahap III (10 %) pada triwulan ketiga, dilampiri :
 - (a). Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa untuk tahun pengajuan beserta dokumen Perubahan APB Desa yang sudah ditetapkan Kepala Desa.
 - (b) Fotocopy pengesahan SPJ Tahap II (70 %)

- (c) Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPPU) yang diketahui Camat.

C. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN DESA DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPPU) kepada Kepala Desa .
2. Atas Pengajuan SPP dimaksud Kepala Desa memerintahkan Kepada bendaharawan desa untuk dicek direkening atau Pos APB Desa dan meneliti kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa besarnya plafon anggaran setiap bulan atau triwulan dan SPJ penggunaan anggaran bulan atau triwulan yang lalu.
3. Apabila kegiatan dimaksud terdapat pada pos atau rekening APB Desa maka Kepala Desa menandatangani SPPU dimaksud untuk kemudian diberikan kepada Bendaharawan Desa.
4. Selanjutnya Bendaharawan Desa mengirimkan SPPU dimaksud kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan di BPR-BKK (BPR-BKK hanya mencairkan anggaran jika terdapat rekomendasi/mengetahui Camat)
5. Atas pengajuan dimaksud Camat mensupervisi/meneliti kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa, besarnya plafon anggaran setiap bulan atau triwulan dan SPJ penggunaan anggaran bulan atau triwulan lalu, berkas pengajuan SPP yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan, dikembalikan ke desa.
6. Dana yang dicairkan diberikan oleh Bendaharawan desa untuk dibukukan atau dicatat sebagai transaksi pengeluaran dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan yang mengajukan anggaran disertai bukti penerimaan.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang menerima uang kemudian mempertanggungjawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang sah (Nota, Kwitansi dan sebagainya) dan disampaikan/diberikan kepada Bendaharawan Desa.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.

1. ADD penggunaannya dimasukkan dalam APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahn daerah, dalam hal Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada Rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada Rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lkanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
3. Mekanisme Penyusunan pertanggungjawaban APB Desa Kepala Desa Kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

VIII. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa diatur :

1. Pos Pengeluaran Rutin ADD.

Pengeluaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maksimal 30 % dari alokasi dana Desa yang diterima desa, yang selanjutnya digunakan untuk :

a. Pengeluaran rutin Pemerintahan Desa adalah :

Belanja barang pakai habis yaitu belanja ATK, belanja cetak, belanja minum pegawai/aparat, belanja makan dan minum rapat.

Belanja Pemeliharaan Kantor yaitu Pemeliharaan perlengkapan computer, pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung.

Belanja Perjalanan dinas yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

b. Alokasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

Belanja Pakai Habis yaitu belanja ATK, belanja Cetak, belanja makan dan minum rapat.

Belanja Pemeliharaan yaitu biaya pemeliharaan kantor dan computer.

Belanja Perjalanan Dinas yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah.

- c. Alokasi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seperti Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Jabatan.

2. Pos Pengeluaran Pembangunan ADD.

Pengeluaran pembangunan minimal 70% dari Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk :

- a). Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- b). Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c). Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d). Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e). Teknologi Tepat Guna.
- f). Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g). Pengembangan sosial budaya.
- h). Pembentukan Dana Cadangan bagi Desa-desi janggolan /TKD Kecil. (untuk meringankan beban pilkades)
- i). Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi Desa-desi janggolan /TKD Kecil apabila Dana Cadangan Pilkades sebagaimana pada huruf h tidak mencukupi dengan tetap memprioritaskan pengeluaran pembangunan pada tahun berjalan.
- j). Biaya pensertifikatan Tanah Kas Desa bagi desa desa janggolan/TKD Kecil (untuk penyelamatan Aset)
- k). Bantuan biaya operasional lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa, seperti LPMD, RT, RW, PKK, Posyandu, Karangtaruna, Hansip/Linmas dan sebagainya.

3. Larangan Penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukan :

- a. Alokasi Tambahan Penghasilan Tetap, Honorarium Tim dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Alokasi untuk penanganan kasus-kasus hukum di Desa .
- c. Alokasi untuk kepentingan Politik di Desa.

IX. PELAPORAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan meliputi :

a. Laporan Berkala

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, belanja publik ADD dan belanja transfer ADD.

b. Laporan Akhir Pelaksanaan penggunaan ADD

Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa mencakup Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sebagai berikut :

- 1). Pendahuluan.
 - 2). Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - 3). Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa yang meliputi pos pengeluaran rutin dan belanja publik.
 - 4). Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
 - 5). Penutup.
2. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati c.q Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten

X. PENGAWASAN ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

1. Dalam Organisasi Pemerintahan Desa secara rutin setiap 3 (tiga) Bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan desa yang dilakukan oleh bendaharawan oleh Bupati.
2. Diluar organisasi Pemerintahan desa pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Bupati sesuai pasal 222 ayat 3 undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati.
 - b. Aparat pengawan yaitu Bawasda Kabupaten Banyumas sebagai aparat pengawasan intern kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Camat, sesuai pasal 222 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan Bupati dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat melimpahkan kepada Camat.
3. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu :
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya.
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintahan lainnya yang ada di desa.
 - d. Meningkatnya swadaya masyarakat.
 - e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
 - f. Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat.
 - g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

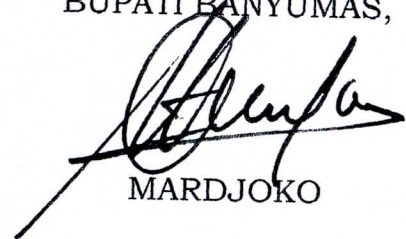
XI. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberi penghargaan.

2. Bagi desa yang penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi dengan cara penerimaan tahun berikutnya ADD yang akan diterimakan desa tersebut dikurangi sebesar 5 % ;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO